



WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR 34 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 14
TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA KEDIRI TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa karena pertimbangan terkait perubahan asumsi kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan daerah, serta perubahan nomenklatur perangkat daerah, perlu dilakukan perubahan atas Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Kediri Tahun 2017;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Kediri Tahun 2017;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
14. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kediri Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 13);
15. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kediri Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 29);
16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 43);
17. Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Kediri Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2017.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 14 Tahun

2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Kediri Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 15) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran II (Rancangan kerangka ekonomi daerah), diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
2. Ketentuan Lampiran IV (Rencana Kerja serta pendanaan), diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 7 Oktober 2016

WALIKOTA KEDIRI,
ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 7 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BUDWI SUNU HS.

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2016 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

MARIA KARANGORA, SH.MM.

Pembina Tingkat I
NIP. 19581208 199003 2 001

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH

Pembangunan yang meliputi aspek sosial, budaya, ekonomi, politik dan lingkungan merupakan sebuah proses yang direncanakan dalam rangka mencapai kondisi yang lebih baik dibandingkan keadaan sebelumnya. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan diwajibkan menyusun perencanaan pembangunan yang merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjenjang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja Pemerintah Daerah berisikan kegiatan pembangunan tahunan daerah sebagai penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah yang telah ditetapkan didalam RPJMD.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Tahun 2017 digunakan sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017. Dokumen RKPD Perubahan ini memuat analisis ekonomi daerah yang dimaksudkan untuk menilai sejauh mana realisasi pembangunan daerah dapat mempengaruhi kinerja ekonomi daerah dan mengetahui sejauh mana pencapaian target indikator ekonomi daerah apakah sesuai dengan yang diasumsikan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah. Disamping itu, analisis ekonomi tersebut digunakan sebagai salah satu input utama dalam membuat analisis keuangan daerah. Selanjutnya, analisis ekonomi dan kondisi keuangan tersebut selain dijadikan dasar untuk menentukan perumusan prioritas dan sasaran pembangunan guna mengatasi permasalahan-permasalahan penting dalam tataran pembangunan tahunan daerah. Dengan demikian rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan akan menjadi pijakan dalam penyusunan dan pengalokasian sumber daya daerah.

Pada tataran pembangunan nasional, asumsi dasar ekonomi makro digunakan sebagai dasar perhitungan dalam menyusun RAPBN. Oleh karena itu, perubahan asumsi dasar ekonomi makro dari yang ditetapkan akan menyebabkan perubahan pada besaran pendapatan negara, belanja negara, defisit, dan pembiayaan anggaran. Pertumbuhan ekonomi mempengaruhi besaran RAPBN, baik pada sisi pendapatan maupun belanja negara. Pada sisi pendapatan negara, pertumbuhan ekonomi antara lain mempengaruhi penerimaan perpajakan, terutama PPh nonmigas, PPN, PBB, cukai, pajak lainnya, dan bea masuk. Selanjutnya, perubahan pada penerimaan perpajakan tersebut akan mempengaruhi belanja negara pada anggaran transfer ke daerah, terutama dana bagi hasil (DBH) pajak. Selain itu, perubahan pada sisi pendapatan negara akan mempengaruhi besaran dana alokasi umum (DAU) mengingat perhitungan alokasi DAU merupakan persentase tertentu dari penerimaan dalam negeri (PDN) netto. Selanjutnya, perubahan asumsi ekonomi makro akan berdampak terhadap pengalokasian besaran alokasi dana perimbangan ke daerah.

1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2016 dan Perkiraan Tahun 2017

a. PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi

Seiring dengan situasi dan kondisi perekonomian nasional, maka pada tahun 2016 Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi bisa tercapai pada kisaran 7%. Untuk pencapaian target tersebut pemerintah akan mengandalkan kegiatan penanaman modal, baik dari pengusaha domestik maupun luar negeri. Dana investasi yang dibutuhkan untuk menyokong target pertumbuhan itu diperkirakan sebesar Rp 700 triliun per tahun. Asumsinya, setiap kenaikan pertumbuhan ekonomi 1%, perlu investasi langsung Rp 100 triliun. Oleh karenanya, pemerintah daerah diharapkan dapat membantu pemerintah pusat dalam menyederhanakan perizinan. Saat ini perizinan investasi masih melibatkan pemerintah daerah. Antara lain seputar izin lingkungan, izin lokasi, dan izin prinsip dari Bupati/Walikota dan Dinas di daerah. Target pertumbuhan ekonomi sebesar 7% diharapkan bisa tercapai pada tahun 2016. Dengan catatan semua skenario rencana pembangunan berjalan

mulus. Misalnya, kebijakan yang mendorong pertumbuhan lapangan kerja, hingga pembangunan infrastruktur. Adapun target yang dijanjikan di dalam RPJMNas pada tahun 2019 untuk pertumbuhan ekonomi mencapai 7%.

Pembangunan infrastruktur dan investasi sebagai dua mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini. Pemerintah akan terus melakukan reformasi ekonomi dengan dua prinsip fundamental yaitu keterbukaan dan persaingan, dengan menyederhanakan perizinan dan terus membina keterbukaan ekonomi. Indonesia merupakan negara destinasi yang pantas untuk investasi. Di tengah perlambatan ekonomi dunia, Indonesia masih bisa menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang cukup baik. pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan hanya 4,8% di tahun 2015, tapi malah bisa mencapai pertumbuhan di angka 5,04% di kuartal ke-4 tahun 2015. Ini sebagai bukti bahwa Indonesia telah memiliki perekonomian yang stabil. Hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) mengindikasikan kegiatan usaha pada triwulan I/2016, secara triwulanan, tumbuh lebih tinggi dari periode sebelumnya. Hal ini tercermin dari saldo bersih tertimbang (SBT) sebesar 5,80%, lebih tinggi dibanding 3,02% pada triwulan IV/2015. Peningkatan kegiatan usaha terindikasi pada sebagian besar sektor, terutama sektor jasa (SBT 2,69%) dan sektor pengangkutan & komunikasi (SBT 2,10%). Peningkatan kinerja dunia usaha juga terindikasi dari kinerja keuangan yang membaik. Adapun kondisi likuiditas dan rentabilitas dunia usaha pada triwulan I/2016 meningkat dibanding periode sebelumnya dengan SBT masing-masing sebesar 29,70% dan 28,99%. Sejalan dengan kondisi ini, dunia usaha berpendapat bahwa akses terhadap kredit perbankan lebih mudah dibanding triwulan sebelumnya (SBT 6,77%, naik dari 2,00% pada periode sebelumnya).

Sejalan dengan peningkatan kegiatan usaha, rata-rata kapasitas produksi terpakai pada triwulan I/2016 berada di level 75,75%, meningkat dibanding 75,23% pada triwulan sebelumnya. Peningkatan kapasitas produksi terutama terjadi

pada sektor listrik, gas dan air bersih yang secara rata-rata sebesar 83,98%, naik dari 80,88% pada triwulan IV/2015. Di sisi lain, kinerja sektor industri pengolahan pada triwulan I/2016 masih berada dalam tekanan kontraksi sebagaimana diindikasikan oleh SBT sebesar -0,77%, lebih rendah dibanding SBT periode sebelumnya yang berkontraksi sebesar -0,34%. Hal ini sejalan dengan nilai Prompt Manufacturing Index (PMI) triwulan I/2016 yang sebesar 46,69%, lebih rendah dari pada triwulan IV/2015 sebesar 48,23%. Kontraksi pada sektor industri pengolahan terutama disebabkan kontraksi pada indeks volume pesanan dan indeks tenaga kerja yang tercatat masing-masing 45,21% dan 46,61%. Kegiatan usaha pada triwulan II/2016, secara triwulanan diperkirakan mengalami ekspansi. Hal ini terindikasi dari SBT kegiatan usaha pada triwulan II/2016 sebesar 18,29%. Ekspansi kegiatan usaha terutama diperkirakan terjadi pada sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan SBT masing-masing sebesar 3,95% dan 2,47%.

Ekspansi kegiatan usaha sektor industri pengolahan triwulan II/2016 juga terindikasi dari nilai Prompt Manufacturing Index (PMI) triwulan II/2016 sebesar 51,37%. Ekspansi sektor industri pengolahan terutama didorong ekspansi indeks volume produksi dan indeks volume persediaan barang jadi masing-masing 60,55% dan 50,52%.

Pada tingkat regional, ekonomi Provinsi Jawa Timur sampai dengan Triwulan I/2016 tumbuh sebesar 5,34%. Pertumbuhan ini terjadi pada seluruh lapangan usaha. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha jasa penyediaan akomodasi dan makanan minuman sebesar 10,16%, sedangkan terkecil terjadi pada lapangan usaha kategori pengadaan listrik, gas dan produksi es yang tumbuh sebesar 0,40%. Untuk kategori jasa pendidikan sebesar 7,57%, sedangkan kategori jasa transportasi dan pergudangan juga mengalami pertumbuhan cukup tinggi yaitu sebesar 7,05%, disusul kategori jasa keuangan dan kategori jasa informasi dan komunikasi masing-masing sebesar 6,84% dan 6,82%

Struktur perekonomian Jawa Timur menurut lapangan usaha Triwulan I/2016 didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu Kategori Industri Pengolahan (29,76%); Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (14,07%) dan Kategori Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor (17,79%). Apabila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhannya, lapangan usaha industri pengolahan memiliki sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 1,50%; diikuti kategori perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 1,17%; dan kategori konstruksi sebesar 0,50%. Serta kategori informasi dan komunikasi sebesar 0,39%.

Sedangkan pada tingkat Kabupaten/Kota, kondisi perekonomiannya daerah secara makro dapat dilihat dari pertumbuhan PDRB. Berbeda dengan tahun sebelumnya, PDRB saat ini menggunakan tahun dasar 2010 dengan menggunakan implementasi *System of National Account* (SNA) 2008 dan klasifikasi baku komoditi Indonesia (KBKI) 2014 revisi IV. Jumlah sektor yang sebelumnya 9 sektor yang didukung 39 sub sektor, saat ini menggunakan 17 kategori dengan 54 industri sebagai pendukungnya.

Perkembangan PDRB Kota Kediri berdasarkan metode perhitungan baru dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1
**PDRB Kota Kediri dan Peranan
PT Gudang Garam (persen)**

Uraian	2011	2012	2013	2014
PDRB adhb* (Milyar Rp)	64.017,69	72.303,03	79.858,86	87.702,82
PDRB adhb** (Milyar Rp)	12.832,06	14.431,36	16.022,31	17.422,57
Peranan PT GG (%)	79,96	80,04	79,94	80,13
PDRB adhk* (Milyar Rp)	60.020,07	63.185,08	65.406,98	69.220,00
PDRB adhk** (Milyar Rp)	12.144,23	13.252,67	14.239,21	14.912,80
Peranan PT GG (%)	79,77	79,03	78,23	78,46

* Dengan PT. Gudang Garam

** Tanpa PT. Gudang Garam

Sumber data : *Buku Kinerja Makro Pembangunan Ekonomi Daerah Kota Kediri*

Peranan PT. Gudang Garam Tbk. Kediri terhadap pembentukan PDRB Kota Kediri baik ADHB maupun ADHK

cukup besar yakni selalu di atas 70%. Peranan PT. Gudang Garam Tbk. pada PDRB ADHB Kota Kediri tahun 2011-2014 berturut-turut sebesar 79,96%; 80,04%; 79,94%, dan 80,13%. Pada PDRB ADHK, peranan PT. Gudang Garam Tbk. Kediri lebih kecil dibanding pada PDRB ADHB, yaitu sebagai berikut : pada tahun 2011 sebesar 79,77% pada tahun 2012 sebesar 79,03%, turun menjadi 78,23% pada tahun 2013 dan sebesar 78,46% pada tahun 2014.

Berdasarkan lapangan usaha peranan masing-masing sektor/kategori dalam pembentukan PDRB Kota Kediri ADHB tahun 2011-2014 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.2
**PDRB Seri 2010 ADHB menurut lapangan usaha
 (Juta Rupiah) Tahun 2010-2014**

URAIAN	TAHUN			
	2011*	2012*	2013*	2014**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	186.103,0	201.445,2	219.188,7	243.329,4
Pertamb. & Penggalian	34,7	35,5	36,7	37,7
Industri pengolahan	52.232.298,2	59.017.503,1	65.092.032,0	71.662.728,7
Pengadaan Listrik & Gas	6.609,1	6.918,5	6.887,0	7.159,5
Pengadaan Air, Pengel. Sampah, Limbah	13.755,3	15.237,6	16.821,3	17.420,7
Konstruksi	1.161.317,7	1.325.110,9	1.456.974,6	1.625.572,1
Perdagangan Besar & Eceran	6.068.519,0	6.834.184,3	7.583.423,3	8.070.372,5
Transportasi & Pergudangan	246.361,1	264.702,7	301.560,2	347.686,5
Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	866.629,7	959.201,3	1.081.593,9	1.255.404,0
Informasi & Komunikasi	1.247.069,3	1.423.919,5	1.591.579,2	1.706.969,3
Jasa Keuangan & Asuransi	549.409,1	647.915,8	735.002,3	823.272,1
Real Estate	284.953,9	302.591,1	331.867,9	357.386,7
Jasa Perusahaan	118.763,9	135.241,2	152.564,0	166.947,3
Adm. Pemerintahan, Pertahanan	260.968,0	300.246,8	314.784,2	320.014,0
Jasa Pendidikan	454.307,9	528.209,4	602.319,5	674.646,9
Jasa Kesehatan & Keg. Sosial	97.092,1	107.879,3	121.046,6	140.837,4
Jasa Lainnya	223.496,7	232.668,4	251.181,0	283.040,8
PDRB ADHB	64.017.688,3	72.303.028,5	79.858.862,5	87.702.825,6

* Angka sementara


** Angka sangat sementara

Dari tabel tersebut nampak bahwa perkembangan PDRB menurut lapangan usaha sebagian besar masyarakat Kota Kediri didominasi oleh lapangan usaha industri pengolahan, usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor. Hal ini dapat dilihat dari besarnya peranan masing-masing lapangan usaha terhadap total PDRB. Selama kurun waktu 2011-2014 nampak kecenderungan adanya penurunan peranan lapangan usaha industri pengolahan, sedangkan pada lapangan usaha lainnya nampak kecenderungan peningkatan peran.

Sumbangan terbesar pada tahun 2014 dihasilkan oleh lapangan usaha kategori industri pengolahan sebesar 81,71%, kemudian lapangan usaha kategori perdagangan besar dan eceran sebesar 9,20%; lapangan usaha kategori informasi dan komunikasi sebesar 1,95%; lapangan usaha kategori konstruksi sebesar 1,85%; dan lapangan usaha kategori penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 1,43%. Sementara peranan lapangan usaha kategori lainnya dibawah 1,00%.

Peran lima lapangan usaha utama sebagai pembentuk PDRB di Kota Kediri dapat dicermati pada grafik dibawah ini :

Grafik 1.1
**Perkembangan Kontribusi Lima Sektor Dominan
 Dalam Pembentukan PDRB Kota Kediri Tahun 2010-2014 (%)**



Sumber Data : Buku PDRB Kota Kediri Tahun 2014

Sektor industri pengolahan mendominasi kontribusi terhadap PDRB rata-rata sebesar 81% sejak tahun 2010 sampai tahun 2014. Kontribusi kedua disumbangkan oleh sektor perdagangan besar dan eceran, yaitu sebesar 8,53% (2010);

9,48% (2011); 9,45% (2012); 9,50% (2013) dan 9,20% (2014). Sektor informasi dan komunikasi berkontribusi terbesar ketiga yaitu 1,98% (2010); 1,95% (2011); 1,97% (2012), 1,99% (2013) dan 1,95% (2014). Kemudian keempat dari sektor konstruksi yaitu sebesar 1,73% (2010); 1,81% (2011), 1,83% (2012); 1,82% (2013) dan 1,85% (2014). Dan Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum merupakan penyumbang kelima, yaitu berturut-turut sebesar 1,24% (2010); 1,35% (2011); 1,33% (2012), 1,35% (2013) dan 1,43% (2014).

Selanjutnya Capaian kinerja indikator makro ekonomi daerah dan proyeksi sampai dengan tahun 2016 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 1.3
**Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kota Kediri
Tahun 2011-2016**

NO	INDIKATOR MAKRO	REALISASI				PROYEKSI TAHUN 2015***	PROYEKSI TAHUN 2016***
		TAHUN 2011	TAHUN 2012*	TAHUN 2013**	TAHUN 2014**		
1.	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan PT.Gudang Garam						
	ADHB (Juta Rupiah)	64.017.688,3	72.303.028,5	79.858.862,5	87.702.825,6	96.472.862,5	106.119.858,3
	ADHK (Juta Rupiah)	60.020.075,7	63.185.080,2	65.406.977,1	69.219.996,7	72.681.406,1	76.315.185,2
2.	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tanpa PT.Gudang Garam :						
	ADHB (Juta Rupiah)	12.832.056,30	14.431.356,09	16.022.311,95	17.422.566,69	19.164.431,08	19.338.022,69
	ADHK (Juta Rupiah)	12.144.228,78	13.252.673,55	14.239.217,76	14.912.804,31	15.956.239,53	17.073.252,78
3.	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi	4,29%	5,27%	3,52%	5,83%	5,90%	4,93% s.d 8,18%
4.	Pertumbuhan Ekonomi Sektoral (ADHK):						
	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,44	0,42	2,20	1,76	1,76	1,76
	Pertamb. & Penggalian	0,11	0,92	0,74	-0,98	-0,98	-0,98
	Industri pengolahan	2,55	4,35	2,57	6,11	6,11	6,11
	Pengadaan Listrik & Gas	9,39	8,40	4,50	2,64	2,64	2,64
	Pengadaan Air, Pengel. Sampah, Limbah	4,74	5,09	6,68	0,83	0,83	0,83
	Konstruksi	7,59	8,04	8,22	3,38	3,38	3,38
	Perdagangan Besar Eceran	15,99	10,56	6,56	3,57	3,57	3,57
	Transportasi & Pergudangan	9,67	4,16	8,06	7,98	7,98	7,98
	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	18,55	5,29	7,17	7,61	7,61	7,61
	Informasi & Komunikasi	9,25	13,88	11,74	7,22	7,22	7,22

NO	INDIKATOR MAKRO	REALISASI				PROYEKSI TAHUN 2015***	PROYEKSI TAHUN 2016***
		TAHUN 2011	TAHUN 2012*	TAHUN 2013**	TAHUN 2014**		
	Jasa Keuangan & Asuransi	8,59	8,93	9,90	5,80	5,80	5,80
	Real Estate	7,31	5,08	6,95	6,98	6,98	6,98
	Jasa Perusahaan	6,65	6,35	7,09	8,24	8,24	8,24
	Adm. Pemerintahan, Pertahanan	3,18	3,41	1,95	0,44	0,44	0,44
	Jasa Pendidikan	7,57	7,69	8,11	7,16	7,16	7,16
	Jasa Kesehatan & Keg. Sosial	15,08	8,76	7,65	9,68	9,68	9,68
	Jasa Lainnya	5,93	3,93	6,77	4,89	4,89	4,89
	PDRB ADHK	4,29	5,27	3,52	5,83	5,83	5,83
5.	Tingkat Inflasi – IHK	3,62%	4,63%	8,05%	7,49%	1,71%	1,71%
6.	Jumlah Penduduk Miskin (%)	23.330 (8,6%)	22.300 (8,11%)	22.300 (8,20%)	22.130 (7,95%)	7,85%	7,50%
7.	Jumlah Rumah Tangga miskin (%)	10.323 (9,83%)	10.335 (8,00%)	6,8%			
8.	Tingkat Pengangguran (terbuka)	4,93%	7,85%	8,00 %	7,66%	8,46%	7,66%
9.	Disparitas Pendapatan Regional yang dilihat dari perbedaan : a. Dengan Industri Rokok						
	Pendapatan Perkapita (ADHB) (Juta Rupiah)	235,783	264,173	288,696	315,396	346,936	360,738
	Pendapatan Perkapita (ADHK) (Juta Rupiah)	221,059	230,859	236,451	248,028	257,949	273,546
	b. Tanpa Industri Rokok						
	Pendapatan Perkapita (ADHB) (Juta Rupiah)	47,261	52,727	57,921	62,654	68,919	73,830
	Pendapatan Perkapita (ADHK) (Juta Rupiah)	44,728	48,421	51,475	53,629	56,846	58,732
10.	Besaran IPM (metode penghitungan baru)	72,93	73,66	74,18	74,62	75,05	75,38
11.	Perbandingan- perbandingan: Pajak Daerah terhadap PDRB :						
	Pajak (Juta Rp)	<u>34.027,160</u>	<u>35.750,229</u>	<u>57.840,761</u>	<u>68.984,286</u>	<u>70.463,225</u>	<u>70.569,535</u>
	PDRB (Milyar Rp)	64.017.688,3	72.303.028,5	79.858.862,5	87.702.825,6	96.472.862,5	106.119.858,3
	(%)	(0,05%)	(0,05%)	(0,07%)	(0,08%)	(0,07%)	(0,07%)
	Biaya Pendidikan terhadap PDRB :						
	Biaya Pendidikan (Juta Rp)	<u>265.741.604</u>	<u>283.930,760</u>	<u>317.531,799</u>	<u>420.126,138</u>	<u>412.296,062</u>	<u>438.214,442</u>
	PDRB (Juta Rp)	64.017.688,3	72.303.028,5	79.858.862,5	87.702.825,6	96.472.862,5	106.119.858,3
	(%)	(0,40%)	(0,40%)	(33,34%)	(44,11%)	(28,79%)	(33,19%)

NO	INDIKATOR MAKRO	REALISASI				PROYEKSI TAHUN 2015***	PROYEKSI TAHUN 2016***
		TAHUN 2011	TAHUN 2012*	TAHUN 2013**	TAHUN 2014**		
	Biaya Kesehatan terhadap PDRB : Biaya Kesehatan (Juta Rp) PDRB (Juta Rp) (%)	<u>169.233,596</u> 64.017.688,3 (0,26%)	<u>176.084.768</u> 72.303.028,5 (0,24%)	<u>201.969.590</u> 79.858.862,5 (0,25%)	<u>190.730.571</u> 87.702.825,6 (0,22%)	<u>307.125.356</u> 96.472.862,5 (0,32%)	<u>281.281.469</u> 106.119.858,3 (0,27%)
	PAD terhadap PDRB PAD (Juta Rp) PDRB (Juta Rp) (%)	<u>119.467.321</u> 64.017.688,3 (0,19%)	<u>122.522.872</u> 72.303.028,5 (0,17%)	<u>144.562.729</u> 79.858.862,5 (0,18%)	<u>207.529.193</u> 87.702.825,6 (0,24%)	<u>221.888.551</u> 96.472.862,5 (0,23%)	<u>191.731.519</u> 106.119.858,3 (0,18%)
	Dana Perimbangan terhadap PDRB : Dana Perimbangan (Juta Rp) PDRB (Juta Rp) (%)	<u>502.783.223</u> 64.017.688,3 (0,78%)	<u>609.818.992</u> 72.303.028,5 (0,84%)	<u>701.013.438</u> 79.858.862,5 (0,88%)	<u>979.119.578</u> 87.702.825,6 (1,11%)	<u>774.087.250</u> 96.472.862,5 (0,80%)	<u>795.237.462</u> 106.119.858,3 (0,75%)

Sumber Data : BPS, KER Prop. Jatim, Bappeda (diolah)

Ket : *) angka perbaikan

***) angka sementara


****) angka amat sangat sementara (metode analisis shift share)

Untuk melihat kondisi kesejahteraan masyarakat suatu daerah secara makro dapat dilihat dari besaran PDRB perkapita. PDRB perkapita dihitung dari PDRB (ADHB/ADHK) dibagi jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa perkembangan pendapatan perkapita Kota Kediri dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Sejak tahun 2010 sampai dengan 2014 nilai PDRB per Kapita ADHB Kota Kediri terus mengalami peningkatan, baik PDRB dengan PT. Gudang Garam Tbk. ataupun tanpa PT. Gudang Garam Tbk. Untuk PDRB per Kapita ADHB dengan PT. Gudang Garam Tbk. sebesar Rp.218.789.329,00 pada tahun 2010, meningkat sebesar 7,74% menjadi Rp.235.783.037,00 pada tahun 2011, meningkat sebesar 12,06% menjadi Rp.264.173.727,00 pada tahun 2012, meningkat sebesar 9,28% menjadi Rp.288.696.230,00 pada tahun 2013, dan pada tahun 2014 meningkat sebesar 9,25% menjadi Rp.315.396.104,00.

Untuk PDRB per Kapita ADHB tanpa PT. Gudang Garam Tbk. juga mengalami peningkatan, yaitu sebesar Rp.40.264.612,00 pada tahun 2010, meningkat sebesar 17,38%

menjadi Rp.47.261.644,00 pada tahun 2011, meningkat sebesar 11,57% menjadi Rp.52.727.876,00 pada tahun 2012, meningkat sebesar 9,85% menjadi Rp.57.921.950,00 pada tahun 2013, dan pada tahun 2014 meningkat sebesar 8,17% menjadi Rp.62.654.876,00. Meningkatnya nilai PDRB per Kapita tersebut mengindikasikan bahwa dari tahun ke tahun kesejahteraan masyarakat Kota Kediri semakin meningkat. Lebih jelasnya dapat dipahami grafik berikut ini :

Grafik 1.2
Perkembangan PDRB Per Kapita ADHB Kota Kediri




Sumber data: *Buku Kinerja Makro Pembangunan Ekonomi Daerah Kota Kediri*

Selanjutnya dari data diatas, berdasarkan PDRB ADHK, laju pertumbuhan ekonomi Kota Kediri tahun 2010 sampai dengan 2014 mengalami peningkatan. Meskipun pada tahun 2013 sempat mengalami penurunan hingga mencapai 3,52%, namun secara umum pertumbuhan ekonomi berdasarkan PDRB ADHK mengalami peningkatan, bahkan pada tahun 2014 pertumbuhan ekonomi Kota Kediri dapat mencapai 5,83%. Masing-masing sektor mengalami fluktuasi, namun secara umum pertumbuhan ekonomi sektoral Kota Kediri relatif mengalami peningkatan. Khusus untuk sektor pertambangan dan penggalian, laju pertumbuhan mengalami trend penurunan, hingga tahun 2014 mencapai nilai minus 0,98%. Hal tersebut disebabkan oleh kebijakan Pemerintah Kota Kediri yang melarang beroperasinya penambangan pasir di Sungai Brantas sejak beberapa tahun terakhir.

b. Inflasi

Perekonomian Kota Kediri tergolong relatif stabil bila dilihat dari aspek indikator inflasi. Rata-rata laju inflasi di Kota Kediri tidak melebihi dua digit. Bahkan inflasi Kota Kediri pada tahun 2015 sebesar 1,71%, lebih rendah dari inflasi Nasional yang sebesar 3,35%, maupun inflasi Jawa Timur yang sebesar 3,08%. Berikut ini perkembangan laju inflasi tahunan di Kota Kediri periode 2010-2015.

Grafik 1.3
Laju Inflasi Tahunan Kota Kediri Periode Tahun 2010-2015



Sumber Data: BPS Kota Kediri

Inflasi kumulatif Kota Kediri pada tahun 2015 sebesar 1,71%. Sedangkan apabila dilihat selama kurun waktu enam tahun terakhir, laju inflasi kumulatif tertinggi terjadi pada tahun 2013 sebesar 8,05%; diikuti tahun 2014 sebesar 7,49%. Inflasi kumulatif Kota Kediri terendah sepanjang kurun waktu tersebut terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 1,71%.

Kestabilan harga yang tercermin dari inflasi yang rendah dan stabil sangat diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Upaya mewujudkan stabilitas harga ini membutuhkan sinergi kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Bank Indonesia. Untuk mencapai inflasi yang rendah dan stabil tersebut diperlukan sinergi kebijakan makro ekonomi yang mencakup kebijakan fiskal, moneter dan sektoral. Peran kebijakan fiskal dan berbagai kebijakan sektoral, baik di tingkat pusat maupun daerah, sangat penting karena inflasi banyak dipengaruhi oleh sisi penawaran. Sehingga di

daerah dibentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), termasuk di Kota Kediri, yang berupaya menjaga stabilitas harga dan inflasi di Kota Kediri. Secara periodik TPID Kota Kediri telah melakukan pemantauan inflasi, mengeluarkan rekomendasi-rekomendasi kebijakan, dan melakukan langkah-langkah antisipatif-preventif dalam rangka mengendalikan kenaikan harga dan inflasi di Kota Kediri.

Data-data PDRB, pertumbuhan ekonomi dan inflasi tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan perekonomian Kota Kediri sampai pada tahun 2015 dalam kondisi yang cukup kondusif yang ditandai dengan karakter pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat dan tingkat inflasi yang rendah dan stabil. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa kota Kediri adalah wilayah yang berpotensi sebagai aktivitas investasi para investor baik dari dalam maupun luar wilayah untuk menanamkan modalnya dalam berbagai sektor ekonomi.

Melihat perkembangan ekonomi makro tahun-tahun sebelumnya, dapat diprediksi bahwa pertumbuhan ekonomi dan inflasi secara keseluruhan di Kota Kediri pada tahun 2016 dan 2017 menunjukkan kondisi yang kondusif, dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan tingkat inflasi yang terkendali.

1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2017

Tantangan utama yang dihadapi Pemerintah Kota Kediri dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang perekonomian, adalah lemahnya tata kelola perekonomian Kota Kediri, karena hampir lebih dari 70% pergerakan aktivitas ekonomi Kota Kediri tergantung pada perkembangan aktivitas PT. Gudang Garam Tbk. Rapuhnya fondasi basis ekonomi masyarakat yaitu industri rokok mengalami kolaps. Sehingga agar aktivitas ekonomi masyarakat tetap berkelanjutan kegiatan yang mengarah pada pemberdayaan dan peningkatan peran koperasi dan UMKM harus lebih diintensifkan. Keberadaan UMKM dinilai penting dan memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi, karena selain sebagai katup pengaman sekaligus juga sebagai penggerak

perekonomian daerah dalam rangka mendukung upaya penciptaan lapangan pekerjaan, penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan mempercepat pengurangan jumlah penduduk miskin.

Disisi lain, penerapan perdagangan bebas telah berdampak pada kenaikan ekspor negara ASEAN dan China ke Indonesia menjadi lebih tinggi, sehingga produk dari luar negeri tersebut membanjiri pasar dalam negeri yang berakibat daya saing produk dalam negeri menjadi turun. Hal ini dikarenakan produk Indonesia tidak mampu bersaing dari sisi harga produk. Persaingan global menuntut turbulensi tinggi dalam hal inovasi, efisiensi, diversifikasi produk maupun dalam penciptaan dan membangun jaringan pasar dalam berbagai kawasan strata ekonomi.

Bahkan dengan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) semakin menambah beban berat bagi perekonomian daerah, khususnya bagi daerah-daerah yang tingkat kompetitif produknya rendah. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) merupakan sebuah kesepakatan untuk menciptakan suatu sistem perdagangan bebas antar negara-negara Asean, dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing ekonomi di kawasan regional ASEAN sebagai basis produksi dunia melalui penghapusan tarif bea dan hambatan tarif non bea sehingga dapat berkompetisi dengan produk-produk Cina dan India untuk menarik investasi asing langsung ke ASEAN.

MEA tidak hanya membuka peluang bagi para produsen barang dan jasa, tetapi juga membuka peluang terhadap pasar tenaga kerja profesional. Dengan adanya salah satu syarat yang diberikan MEA mengenai penghapusan peraturan-peraturan yang sebelumnya menghalangi perekrutan tenaga kerja asing, maka MEA akan memberikan peluang bagi para tenaga kerja asing untuk mengisi berbagai jabatan serta profesi yang ada di Indonesia.

MEA akan menjadi kesempatan yang baik bagi daerah untuk mengembangkan ekonominya, karena dengan dihapuskannya hambatan tarif, menjadikan daerah dapat melakukan perdagangan dengan luar negeri atau ekspor yang pada akhirnya akan meningkatkan pula Produk Domestik Regional Bruto. Tetapi disisi

lain MEA juga akan memberikan tantangan tersendiri bagi daerah. Bagi daerah yang tidak dapat bersaing akan menuju pada ambang keterpurukan ekonomi. Oleh sebab itu perlu persiapan daerah untuk dapat berperan serta dalam menghadapi MEA yang sedang berlangsung.

Liberalisasi perdagangan akan menyebabkan persaingan dipasar domestik, terutama dengan kemungkinan masuknya barang-barang impor. Selain itu, perdagangan bebas juga memunculkan non-tarif barriers seperti standarisasi produk melalui ISO, Eco Labelling, dan lain-lain, yang dapat mengganggu kinerja perdagangan luar negeri. Yang perlu diantisipasi dan sebagai isu strategis bagi Kota Kediri adalah bagaimana menyiapkan sumber daya manusia yang mampu memanfaatkan dan memiliki daya saing tinggi baik daya saing lokal maupun regional dan internasional serta bagaimana produk-produk UMKM yang ada memenuhi standart ISO, eco labelling, atau standart-standart yang dipersyaratkan agar dapat menembus pasaran ekspor.

Melihat perkembangan ekonomi makro tahun-tahun sebelumnya sebagaimana telah diuraikan pada sub bab sebelumnya, dapat diprediksi bahwa pertumbuhan ekonomi dan inflasi secara keseluruhan di Kota Kediri pada tahun 2016 dan 2017 menunjukkan kondisi yang kondusif, dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan tingkat inflasi yang terkendali. Target ekonomi makro yang akan dicapai Kota Kediri pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- 1). Pertumbuhan PDRB Kota Kediri Tahun 2017 menurut RPJMD ditargetkan untuk tumbuh sekitar 4,66 persen sampai dengan 8,72 persen (dengan PT. Gudang Garam Tbk.) atau ditargetkan sekitar 3,34 persen sampai dengan 7,17 persen (tanpa PT. Gudang Garam Tbk.), sedangkan pertumbuhannya ditargetkan tumbuh 7,30 persen sampai dengan 7,70 persen. Namun demikian, dengan memperhatikan perlambatan ekonomi baik nasional maupun global beberapa tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Kota Kediri tahun 2017 ditargetkan sebesar 6,0 persen.

2). Menurut RPJMD inflasi ditargetkan pada kisaran 5,45 persen sampai dengan 8,27 persen. Namun demikian, dengan adanya dinamika inflasi yang menurun beberapa bulan terakhir, maka inflasi tahun 2017 ditargetkan 3,5 persen.

1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kerangka ekonomi daerah dibangun sesuai dengan Misi RPJMD 2014-2019, yaitu memperkuat ekonomi kerakyatan menuju terwujudnya Kota Kediri sebagai pusat perdagangan, jasa, wisata dan industri kreatif, dimaknai sebagai misi yang diemban untuk meningkatkan daya saing di bidang perdagangan, jasa, wisata dan industri kreatif, guna memacu pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan berkeadilan. Misi ini juga mengemban upaya untuk meningkatkan produktivitas rakyat agar rakyat lebih menjadi subyek dan aset aktif pembangunan daerah dan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata, mengurangi tingkat kemiskinan, mengurangi ketimpangan pendapatan dan tingkat pengangguran, serta membangkitkan daya saing agar makin kompetitif.

Untuk menjamin keberlanjutan arah pembangunan ekonomi, arah kebijakan Kota Kediri Tahun 2017 harus sejalan dengan kebijakan ekonomi Nasional dan Provinsi Tahun 2017. Arah pembangunan perekonomian diprioritaskan pada sektor yang memberikan kontribusi yang besar terhadap PDRB, juga pada sektor yang memiliki prospek ke depan yang baik serta tahan terhadap gejolak ekonomi.

Dalam pembangunan bidang ekonomi, salah satu makna yang hendak diwujudkan sesuai dengan Visi RPJMD adalah terwujudnya peningkatan kemampuan daya saing Kota Kediri, tidak hanya berdasarkan keunggulan komparatif (*comparative advantage*), dan yang lebih utama adalah meningkatnya keunggulan kompetitif (*competitive advantage*). Hal ini menyangkut peningkatan kualitas produk, manajemen produksi, pemasaran dan akses permodalan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta semakin meningkatnya

daya saing daerah dalam rangka menarik minat investor, khususnya peran aktif Kota Kediri dalam menghadapi *ASEAN Economic Community* (AEC) yang telah dimulai pada akhir tahun 2015.

Adapun arah kebijakan ekonomi yang menjadi acuan pembangunan tahun 2017 antara lain :

- 1). Mempercepat ketersediaan infrastruktur yang memadai guna mendukung aktivitas ekonomi masyarakat melalui pembangunan infrastruktur strategis maupun pembangunan infrastruktur lingkungan yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun pelestariannya (Prodamas);
- 2). Mendorong kerjasama strategis antara usaha besar dan usaha kecil menengah, melalui penyelenggaraan pameran investasi serta inovasi dalam peningkatan pelayanan perijinan sehingga proses memperoleh perijinan menjadi mudah, cepat dan tepat;
- 3). Meningkatkan kualitas sumber daya manusia siap kerja melalui pelatihan-pelatihan yang mengarah pada penciptaan lapangan kerja secara mandiri atau bekerjasama dengan dunia usaha dan lembaga-lembaga yang berkompeten dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja;
- 4). Mengembangkan potensi investasi sesuai dengan karakteristik daerah, meningkatkan investasi dalam negeri (PMDN) dan PMA serta promosi dan pameran investasi berskala domestik, Nasional dan Internasional untuk menarik minat investor agar berinvestasi di Kota Kediri;
- 5). Meningkatkan kualitas dan manajemen pengelolaan koperasi dan UMKM, dengan memperluas jaringan akses permodalan melalui peran stimulasi pemerintah dan lembaga keuangan dengan mengutamakan pendampingan untuk kelancaran pembiayaan usaha bagi usaha ekonomi marginal serta meningkatkan peran serta kaum perempuan dalam aktivitas ekonomi masyarakat;
- 6). Meningkatkan produktivitas pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan melalui pengembangan bibit unggul dan penyediaan sarana dan prasarana serta meningkatkan produksi dan produktivitas usaha peternakan dan perikanan sebagai suplemen penyangga perekonomian rakyat;

- 7). Memantapkan ketersediaan pangan, distribusi informasi pasokan dan stabilitas harga pangan serta diversifikasi dan keanekaragaman konsumsi pangan masyarakat untuk mendorong terkendalinya inflasi daerah;
- 8). Meningkatkan dan mengembangkan potensi wisata, sarana dan prasarana pariwisata serta penyelenggaraan event-event wisata yang mendorong kreatifitas dan multiplier effect bagi berkembangnya usaha ekonomi masyarakat;
- 9). Meningkatkan iklim perdagangan yang kondusif, perlindungan kepada pedagang dan konsumen serta membangun kesadaran bersama untuk mengutamakan penggunaan produk lokal serta pembinaan kepada kelompok pedagang/usaha informal (PKL);
- 10). Mengembangkan industri kreatif berbasis lingkungan, meningkatkan akses dan informasi pasar melalui pemanfaatan teknologi informasi dan informatika, serta mendorong terbentuknya sentra-sentra industri baru serta memfasilitasi tumbuhnya wirausaha-wirausaha baru.

Didorong oleh keterbatasan pembiayaan pembangunan di Kota Kediri, maka dalam pembiayaan penyediaan fasilitas/ infrastruktur strategis yang dapat meningkatkan daya saing daerah dan penyediaan pelayanan dasar masyarakat, maka kebijakan pendanaan pembangunan diarahkan dengan melibatkan masyarakat dan dunia usaha melalui pelaksanaan kerjasama pembiayaan pembangunan dengan skema : (1). Kerjasama Pemerintah dan Swasta (Public Private Partnership) maupun melalui pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan; (2). Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dari pelaku usaha daerah, serta (3). kerjasama kemitraan dengan Lembaga Non Pemerintah Lainnya baik Lembaga Dalam Negeri maupun Lembaga Internasional.

Kebijakan umum kerjasama pembiayaan pembangunan :

- 1). Kebijakan umum kerjasama antara Pemerintah dan Swasta (*public private partnership*) diarahkan pada pembiayaan pembangunan untuk program/kegiatan penyediaan infrastruktur dan pelayanan publik yang berpotensi menghasilkan pendapatan

- dan dalam jangka panjang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, meningkatkan daya saing daerah dan menurunkan disparitas wilayah serta meningkatkan perekonomian daerah;
- 2). Kemitraan pembangunan dengan dunia usaha melalui pelaksanaan tanggung jawab sosial dan Lingkungan Perusahaan diarahkan untuk pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan;
 - 3). Kemitraan dengan Lembaga Non Pemerintah baik Lembaga Dalam Negeri maupun Lembaga Internasional, diarahkan pada pelaksanaan program, kegiatan yang sesuai dengan budaya lokal dan mendukung Program Prioritas Daerah serta dapat menstimulasi adanya transfer teknologi dan perubahan perilaku yang lebih baik di masyarakat.

1.4 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan yang meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut azas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Ditinjau dari sisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dimana dari tahun ke tahun diperkirakan akan terus mengalami peningkatan sesuai dengan perkembangan kebutuhan pembangunan.

Arah kebijakan keuangan daerah Pemerintah Kota Kediri berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2014-2019 untuk mewujudkan visi misi yang telah ditetapkan.

Belanja Daerah Pemerintah Kota Kediri untuk tahun 2017 diproyeksikan sebesar Rp. 1.325.230.093.548,00 terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp 561.456.359.105,00 dan Belanja Langsung Rp 763.773.734.443,00.

Sedangkan untuk proyeksi Pembiayaan Daerah pada tahun 2017 sebesar Rp 210.664.334.463,38 yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA).

Agar pengelolaan keuangan daerah dapat dilaksanakan secara maksimal maka kebijakan-kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Kota Kediri untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan antara lain :

1.4.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Rincian sumber pendapatan daerah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari :
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.
2. Dana Perimbangan, terdiri dari :
 - a. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak;
 - b. Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, terdiri dari :
 - a. Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya;
 - b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus;
 - c. Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

Arah kebijakan perencanaan pendapatan daerah pada tahun 2017 antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatkan kinerja aparat pengelolaan pendapatan daerah menuju pelayanan prima;
2. Meningkatkan penerimaan daerah melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah;
3. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan wajib pajak/wajib retribusi kewajiban tentang perpajakan dan retribusi.;
4. Meningkatkan efektifitas penggunaan sistem informasi penerimaan daerah.

Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Kediri tahun 2017 sebesar Rp 1.114.565.759.084,62 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 200.828.631.247,62; Dana Perimbangan sebesar Rp 843.591.920.837,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp.70.145.207.000,00.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Kediri untuk meningkatkan Pendapatan asli Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah, antara lain :

1. Melaksanakan pemeliharaan dan pemutakhiran data terhadap potensi pajak daerah dan retribusi daerah yang strategis;
2. Melaksanakan dan mengoptimalkan pencairan tunggakan melalui penagihan langsung (*door to door*) ke wajib pajak / wajib retribusi;
3. Mendekatkan tempat pembayaran PBB dengan cara menempatkan petugas pemungut di kelurahan-kelurahan;
4. Mengembangkan sistem pelayanan prima terhadap pungutan pajak/retribusi daerah secara real time ke wilayah strategis;

5. Membangun basis data yang didukung dengan teknologi informasi sehingga akan semakin mengakomodir kebutuhan informasi yang diperlukan;
6. Mengadakan penyuluhan, sosialisasi dan ledang secara langsung terhadap wajib pajak dan wajib retribusi;
7. Menyesuaikan dan menerapkan wajib pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan amanat UU Nomor 28 Tahun 2009 dan Perda yang baru;
8. Memantapkan kerjasama (kolaborasi) antar sektor dalam mengantisipasi akan terjadinya benturan kepentingan terkait dengan penerapan penegakan aturan (*regulatory fuction*) dan pengelolaan pendapatan (*budgetary fuction*);
9. Melakukan pembenahan dan pengembangan internal kelembagaan secara terus menerus dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan;
10. Meningkatkan kualitasSDM pengelola pajak dan retribusi daerah melalui bimbingan teknis dan pelatihan secara berkesinambungan.

Pada tahun 2014-2017, Realisasi serta Proyeksi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Kediri sesuai tabel berikut ini :

Tabel 1.4
**Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Asli Daerah Kota Kediri
Tahun 2014-2017**

NO	JENIS PENDAPATAN	REALISASI	REALISASI	TARGET	PROYEKSI
		TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017
1	Pendapatan Asli Daerah	207.529.193.679,15	221.984.340.655,40	191.731.519.491,43	200.828.631.247,62
-	Pajak Daerah	68.984.286.098,43	70.463.225.676,27	70.509.535.990,43	74.702.321.913,00
-	Retribusi Daerah	8.469.711.723,00	9.587.470.595,00	8.607.702.659,00	9.821.238.750,00
-	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	785.63 5.046,99	997.859.588,73	1.496.662.100,00	1.781.023.075,62
-	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	129.289.560.810,73	140.935.784.795,40	111.117.618.742,00	114.524.047.509,00
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH		207.529.193.679,15	221.984.340.655,40	191.731.519.491,43	200.828.631.247,62

1. Pendapatan Asli Daerah

Pada tahun 2015 realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kediri sebesar Rp.221.887.701.055,59 sedangkan realisasi tahun 2014 sebesar Rp.207.529.193.679,15 sehingga terdapat kenaikan sebesar 6,92%. Untuk proyeksi Pendapatan Asli Daerah tahun 2017 sebesar Rp 200.828.631.247,62.

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari empat bagian, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

1.1 Pajak Daerah

Pada tahun 2015 realisasi pajak daerah sebesar Rp.70.463.225.676,27 atau naik 2,14% dibandingkan realisasi tahun 2014 yaitu sebesar Rp.68.984.286.098,43. Target tahun 2016 sebesar Rp.70.509.535.990,43 atau naik 0,066% jika dibandingkan realisasi tahun 2015. Untuk proyeksi pajak daerah tahun 2017 sebesar Rp 74.702.321.913,00.

Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Pajak Daerah tahun 2014-2017 sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 1.5
**Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Pajak Daerah
Tahun 2014-2017**

NO	Jenis Pajak	Realisasi Tahun 2014	Realisasi Tahun 2015	Target Tahun 2016	Proyeksi Tahun 2017
1.	Pajak Hotel	3.287.477.532,00	3.486.730.847,00	3.337.477.532,00	3.673.500.000,00
2.	Pajak Restoran	5.798.823.846,18	7.127.063.660,41	5.898.823.846,18	7.156.900.000,00
3.	Pajak Hiburan	1.075.059.482,00	1.239.453.839,00	1.077.059.482,00	1.090.921.913,00
4.	Pajak Reklame	2.447.859.120,00	1.652.593.505,00	2.447.859.120,00	1.887.000.000,00
5.	Pajak Penerangan Jalan	19.893.127.403,00	21.756.258.328,00	20.293.127.403,00	22.694.000.000,00
6.	Pajak Parkir	432.705.480,00	515.898.219,00	432.705.480,00	700.000.000,00
7.	Pajak Air Tanah	648.731.960,00	540.257.643,00	621.981.852,00	550.000.000,00
8.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan	19.818.082.194,00	19.949.454.062,00	20.818.082.194,00	22.450.000.000,00
9.	BPHTB	15.582.419.081,25	14.195.515.572,86	15.582.419.081,25	14.500.000.000,00
J U M L A H		68.984.286.098,43	70.463.225.676,27	70.509.535.990,43	74.702.321.913,00

1.2 Retribusi Daerah

Realisasi pendapatan dari retribusi daerah pada tahun 2015 sebesar Rp 9.587.470.595,00 mengalami kenaikan 13,20% dari tahun 2014 yaitu sebesar Rp 8.469.711.723,00. Untuk proyeksi penerimaan retribusi daerah tahun anggaran 2017 sebesar Rp 9.821.238.750,00 mengalami kenaikan dari target retribusi daerah tahun 2016 sebesar Rp 8.607.702.659,00.

Realisasi dan proyeksi pendapatan retribusi daerah pada tahun 2014-2017 sesuai tabel berikut :

Tabel 1.6
**Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Retribusi Daerah
Tahun 2014-2017**

No	Jenis Retribusi	Realisasi Tahun 2014	Realisasi Tahun 2015	Target Tahun 2016	Proyeksi Tahun 2017
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	830.067.500,00	730.456.000,00	605.442.500,00	650.000.000,00
2.	Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan	637.126.000,00	652.107.000,00	637.126.000,00	668.982.300,00
3.	Ret. Penggantian biaya KTP & Akta Catatan Sipil	67.800.000,00	87.170.000,00	0,00	-
4.	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan pengabuan mayat	27.939.000,00	28.554.000,00	32.724.000,00	34.360.200,00
5.	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	3.595.558.000,00	3.959.204.000,00	3.797.602.000,00	4.276.824.000,00
6.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	648.809.000,00	649.232.000,00	648.809.000,00	655.000.000,00
7.	Retribusi Pemeriksaan alat pemadam kebakaran	0,00	0,00	0,00	-
8.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	193.663.198,00	156.658.169,00	158.503.677,00	-
9.	Retribusi Jasa Usaha Pasar Grosir/Pertokoan	189.712.974,00	480.470.365,00	253.690.050,00	227.600.000,00
10.	Retribusi Terminal	307.358.150,00	314.164.750,00	307.358.150,00	480.500.000,00
11.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	89.491.500,00	152.818.000,00	105.996.500,00	294.286.750,00
12.	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	1.610.000,00	1.620.000,00	10.815.282,00	170.703.000,00
13.	Retribusi Rumah Potong Hewan	169.560.000,00	171.850.000,00	171.475.000,00	11.356.300,00
14.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	618.197.000,00	685.475.000,00	680.400.000,00	171.475.000,00
15.	Retribusi penjualan produksi usaha daerah	18.629.215,00	5.195.600,00	20.452.500,00	714.301.000,00
16.	Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan	453.738.824,00	710.277.360,00	500.000.000,00	21.475.200,00
17.	Retribusi ijin tempat berjualan minuman beralkohol	25.000.000,00	70.000.000,00	50.000.000,00	727.300.000,00
18.	Retribusi Ijin Gangguan/keramaian	592.393.262,00	509.948.914,00	624.250.000,00	25.000.000,00
19.	Retribusi Ijin Trayek	3.058.000,00	3.400.000,00	3.058.000,00	688.675.000,00
J U M L A H		8.469.711.723,00	9.587.470.595,00	8.607.702.659,00	9.821.238.750,00

1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan untuk tahun 2015 sebesar Rp.997.859.588,73, mengalami peningkatan sebesar 27,01% jika dibandingkan realisasi tahun 2014 yaitu Rp.785.635.046,99. Proyeksi tahun 2017 sebesar Rp 1.781.023.075,62.

Realisasi serta proyeksi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sesuai dengan tabel berikut :

Tabel 1.7
Realisasi dan Proyeksi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun 2014 - 2017

No	Jenis Investasi/ Nama Perusahaan	Realisasi Tahun 2014	Realisasi Tahun 2015	Target Tahun 2016	Proyeksi Tahun 2017
1.	PDAM	184.358.080,46	286.559.992,95	361.186.100,00	495.797.664,45
2.	BPR Kota Kediri	0,00	92.479.288,00	468.380.000,00	355.700.000,00
3.	Bank Jatim	576.997.966,53	594.758.307,78	593.000.000,00	629.284.411,17
4.	BPR KURK Jatim	24.279.000,00	24.062.000,00	24.096.000,00	10.241.000,00
5.	PD Pasar	0,00	0,00	50.000.000,00	290.000.000,00
	Jumlah	785.635.046,99	997.859.588,73	1.496.622.100,00	1.781.023.075,62

Adapun kontribusi terbesar dari jenis penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada tahun 2017 adalah Bagian laba atau penyertaan modal pada Bank Jatim sebesar Rp 629.284.411,17.

1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Komponen dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terdiri dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, pendapatan denda retribusi, fasilitas umum, penerimaan jasa giro, pendapatan bunga deposito dan penerimaan lain-lain, Pendapatan BLUD, serta Hasil lelang sewa bekas tanah kas desa.

Untuk Realisasi dan proyeksi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada tahun 2014-2019 sesuai tabel berikut ini :

Tabel 1.8
**Realisasi dan Proyeksi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
Tahun 2014-2017**

No	Uraian	Realisasi Tahun 2014	Realisasi Tahun 2015	Target Tahun 2016	Proyeksi Tahun 2017
1.	Hasil penjualan asset daerah yang tdk dipisahkan	57.250.000,00	61.250.000,00	64.250.000,00	40.350.000,00
2.	Penerimaan Jasa Giro	6.125.677.310,39	6.493.592.279,84	4.300.000.000,00	3.000.000.000,00
3.	Pendapatan Bunga Deposito	13.229.041.095,60	29.730.794.520,14	12.750.000.000,00	4.000.000.000,00
4.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)		2.550.000,00		
5.	Pendapatan denda pajak		420.779.082,05		-
6.	Pendapatan Denda Retribusi	133.660.000,00	150.861.554,00	133.660.000,00	-
7.	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	0,00	0,00	0,00	140.000.000,00
8.	Penerimaan Lain-lain	3.263.905.378,00	3.793.607.576,96	1.343.697.300,00	-
9.	Pendapatan BLUD	95.608.207.794,93	88.788.958.979,00	81.259.285.533,00	93.940.000.000,00
10.	Hasil lelang sewa bekas tanah kas desa	4.773.350.814,43	4.450.028.763,98	4.380.284.909,00	250.000.000,00
11.	Penerimaan Bunga Pinjaman dari Dana Bergulir	378.695.917,38	306.219.624,51	250.000.000,00	6.919.347.600,00
12.	Pendapatan dana kapitasi FKTP Pukesmas	5.719.772.500,00	6.084.745.000,00	6.290.316.000,00	1.349.065.000,00
13.	Pendapatan BPJS Non Kapitasi	0,00	652.373.414,92	296.125.000,00	4.380.284.909,00
14.	Pendapatan denda keterlambatan	0,00	117.390.441,00	0,00	400.000.000,00
	Jumlah	129.289.560.810,73	140.935.784.795,40	111.117.618.742,00	114.524.047.509,00

Realisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada tahun 2015 sebesar Rp.140.839.145.195,59 atau naik sebesar 8,93% dari realisasi tahun 2014 yaitu sebesar Rp.129.289.560.810,73. Sedangkan proyeksi tahun 2017 sebesar Rp 114.524.047.509,00.

2. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana tersebut bersumber dari APBN serta dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dan bersifat transfer. Dana Perimbangan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dengan

pemerintahan daerah, serta antar pemerintah daerah. Dengan adanya dana perimbangan daerah dituntut untuk mampu mengelola sumber dana yang diperoleh dalam menggali potensi ekonomi daerah.

Untuk realisasi dana perimbangan pada tahun 2015 sebesar Rp.774.087.250.166,00 mengalami penurunan sebesar 0,60% dari realisasi tahun 2014 sebesar Rp.778.752.526.381,00. Proyeksi jumlah penerimaan dana perimbangan tahun 2017 sebesar Rp 843.591.920.837,00.

Tabel 1.9
**Realisasi dan Proyeksi Dana Perimbangan
Tahun 2014-2017**

No	Uraian	Realisasi Tahun 2014	Realisasi Tahun 2015	Target Tahun 2016	Proyeksi Tahun 2017
1	Dana Perimbangan				
-	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	118.165.747.381,00	112.202.429.166,00	104.883.018.291,00	110.196.837.837,00
-	Dana Alokasi Umum	634.351.539.000,00	634.461.169.000,00	617.780.644.000,00	617.780.644.000,00
-	Dana Alokasi Khusus	26.235.240.000,00	27.423.652.000,00	175.165.190.420,00	115.614.439.000,00
	JUMLAH DANA PERIMBANGAN	778.752.526.381,00	774.087.250.166,00	897.828.852.711,00	843.591.920.837,00

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada tahun 2015 sebesar Rp.231.971.211.926,00 atau meningkat sebesar 13,52% dari realisasi tahun 2014 sebesar Rp.204.335.858.802,00.

Proyeksi sumber penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah tahun 2017 adalah sebesar Rp 70.145.207.000,00 jika dibandingkan dengan target tahun 2016 yaitu Rp 89.692.634.531,00 mengalami kenaikan sebesar 27,87%. Realisasi dan Proyeksi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.10
**Realisasi dan Proyeksi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
 Pada tahun 2014 - 2017**

NO	JENIS PENDAPATAN	REALISASI TAHUN 2014	REALISASI TAHUN 2015	TARGET TAHUN 2016	PROYEKSI TAHUN 2017
1.	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi	83.510.636.802,00	72.682.839.926,00	70.781.004.531,00	70.145.207.000,00
2.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	116.856.415.000,00	115.436.169.000,00	0,00	0,00
3.	Bantuan Keuangan Dari Propinsi	3.968.807.000,00	43.852.203.000,00	13.911.630.000,00	0,00
4.	Dana Insentif Daerah	0,00	0,00	5.000.000.000,00	0,00
JUMLAH		204.335.858.802,00	231.971.211.926,00	89.692.634.531,00	70.145.207.000,00

1.4.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan kepentingan pelaksanaan Pembangunan Daerah, melalui belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung dipergunakan untuk Belanja Pegawai, Belanja Subsidi, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Hibah, Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa, Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dan Belanja Tidak Terduga. Sedangkan Belanja Langsung digunakan untuk membiaya program/kegiatan prioritas baik untuk urusan wajib atau pilihan yang akan dilaksanakan oleh seluruh SKPD.

Beberapa kebijakan belanja perlu ditetapkan agar penggunaan anggaran belanja daerah tetap terarah, efektif dan efisien. Kebijakan Belanja Daerah Kota Kediri pada tahun 2017 tersebut antara lain :

1. Meningkatkan dan memantapkan pelaksanaan pembangunan yang berbasis kebutuhan masyarakat melalui pemberdayaan pembangunan infrastruktur, sosial dan ekonomi masyarakat.
2. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan, derajat kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.

3. Meningkatkan pembangunan dan penyediaan infrastruktur perkotaan yang memadai meliputi infrastruktur fisik maupun non fisik serta teknologi informasi.
4. Melanjutkan pembangunan Rumah Sakit Gambiran II untuk memenuhi ketentuan sebagai rumah sakit tipe B dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kesehatan kepada masyarakat.
5. Memperkuat pembangunan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing dan memperluas kesempatan kerja.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dibidang perdagangan melalui pembangunan Pasar Setono Betek yang akan dianggarkan di Dinas Pekerjaan Umum dan selanjutnya akan diserahkan pengelolaannya pada PD Pasar dalam bentuk penyertaan modal. Sesuai ketentuan, untuk melaksanakan penyertaan modal pada PD Pasar maka perlu ditetapkan Perda tentang Penyertaan Modal pada PD Pasar.
7. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penataan kinerja kelembagaan dan profesionalisme aparatur.
8. Meningkatkan kualitas pembangunan kota yang berkarakter dan masyarakat yang berbudaya, beriman serta terjaminnya keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.
9. Mengalokasikan/menganggarkan Dana Alokasi Khusus (DAK) sesuai Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat agar pelaksanaan DAK tepat sasaran.
10. Mengalokasikan belanja daerah dengan mengacu ketentuan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Surat Edaran Mendagri No. 120/253/Sj tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Setelah Ditetapkan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Menurut ketentuan UU No 23 Tahun 2014 pasal 404 bahwa serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D) dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak diundangkan. Dengan mempertimbangkan ketentuan tersebut serta kesiapan

pelaksanaan pengalihan kewenangan, maka tahun 2017 Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Kota Kediri kewenangannya berpindah ke Provinsi Jawa Timur. Dengan demikian, mulai tahun 2017 SMAN/SMKN tidak mendapatkan alokasi anggaran dari APBD Kota Kediri.

Untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah, maka perlu mengalokasikan belanja tidak langsung. Adapun proyeksi Belanja Tidak Langsung pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai merupakan jenis belanja daerah berdasarkan penganggaran gaji pokok dan tunjangan PNS yang telah diperhitungkan dengan rencana kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat maupun kenaikan besaran gaji pokok.

Pada tahun 2015 realisasi belanja pegawai sebesar Rp.581.716.043.591,72, sedangkan anggaran tahun 2016 sebesar Rp 513.365.594.269,95. Untuk tahun 2017 proyeksi belanja pegawai sebesar Rp 499.113.969.830,00.

2. Belanja Hibah

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD berpedoman peraturan kepala daerah yang telah disesuaikan dengan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.

Adapun realisasi belanja hibah pada tahun 2015 sebesar Rp 24.962.821.000,00 atau menurun sebesar 29,36% apabila dibandingkan tahun 2014 yaitu Rp.32.291.379.113,00. Target belanja hibah tahun 2016 sebesar Rp.21.334.220.000,00 sedangkan proyeksi tahun 2017 sebesar Rp 27.327.178.600,00.

3. Belanja Bantuan Sosial

Bantuan sosial merupakan pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Realisasi belanja bantuan sosial tahun 2014 sebesar Rp.23.577.323.977,52 mengalami penurunan 22,06% jika dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp.30.252.261.448,00.

Target belanja bantuan sosial tahun 2016 sebesar Rp.23.785.270.000,00, sedangkan proyeksi tahun 2017 sebesar Rp 30.788.150.000,00.

4. Belanja Bantuan Keuangan

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan pada tahun 2015 sebesar Rp.583.514.792,00 mengalami peningkatan 4,38% dari realisasi tahun 2014 sebesar Rp.557.947.900,00.

Sedangkan proyeksi pada tahun 2017 sebesar Rp.727.060.675,00 atau sama jika dibandingkan dengan target tahun 2016 yaitu sebesar Rp.727.060.675,00.

5. Belanja Tidak Terduga

Realisasi Belanja Tidak Terduga pada tahun 2015 sebesar Rp.4.000.000.000,00 sedangkan tahun 2014 sebesar Rp.496.146.771,00.

Target belanja tidak terduga tahun 2016 sebesar Rp 3.352.616.000,00, sedangkan proyeksi tahun 2017 sebesar Rp 3.500.000.000,00.

Realisasi dan proyeksi Belanja Tidak Langsung pada tahun 2014-2017 sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 1.11
**Realisasi dan Proyeksi Belanja Tidak Langsung
Pada tahun 2014 - 2017**

NO	BELANJA TIDAK LANGSUNG	REALISASI TAHUN 2014	REALISASI TAHUN 2015	TARGET TAHUN 2016	PROYEKSI TAHUN 2017
2.1.1	Belanja Pegawai	471.754.298.553,29	581.716.043.591,72	513.365.594.269,95	499.113.969.830,00
2.1.4	Belanja Hibah	32.291.379.113,00	24.962.821.000,00	21.334.220.000,00	27.327.178.600,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	23.577.323.977,52	30.252.261.448,00	23.785.270.000,00	30.788.150.000,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	557.947.900,00	583.514.792,00	727.060.675,00	727.060.675,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	496.146.771,00	4.000.000.000,00	3.352.616.000,00	3.500.000.000,00
JUMLAH		528.677.096.314,81	641.514.640.831,72	562.564.760.944,95	561.456.359.105,00

1.4.3 Arah Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Dengan mempertimbangkan proyeksi APBD Tahun Anggaran 2017 defisit sebesar Rp 210.664.334.463,38, maka Pemerintah Kota Kediri tidak mengalokasikan anggaran pada pengeluaran pembiayaan.

Realisasi dan proyeksi pengeluaran pembiayaan daerah Kota Kediri Tahun 2014-2017, sesuai tabel dibawah ini :

Tabel 1.12
**Realisasi Dan Proyeksi Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Kota Kediri Tahun 2014-2017**

NO	JENIS PENGELUARAN PEMBIAYAAN	REALISASI TAHUN 2014	REALISASI TAHUN 2015	TARGET TAHUN 2016	PROYEKSI TAHUN 2017
1.	Penyertaan modal (investasi) daerah	2.000.000.000,00	7.000.000.000,00	0,00	0,00
2.	Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00	0,00
J U M L A H		2.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00

1.5 Rekapitulasi Realisasi Dan Proyeksi (Pagu Indikatif) Kerangka Pendanaan Daerah

Untuk mengetahui kondisi keuangan daerah, maka diperlukan kerangka pendanaan Pembangunan Daerah, baik yang terjadi sesudah tahun berkenaan (2015) maupun sebelum tahun berkenaan (tahun 2017). Kerangka pendanaan dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu sisi realisasi pendanaan, target serta sisi proyeksi pendanaan. Untuk sisi realisasi pendanaan tahun 2014 dan tahun 2015. Sedangkan sisi target pendanaan tahun 2016 serta sisi proyeksi tahun 2017. Kerangka pendanaan dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.13
Realisasi Dan Proyeksi Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kota Kediri Tahun 2014-2017

NO	JENIS PENDAPATAN	REALISASI TAHUN 2014	REALISASI TAHUN 2015	TARGET TAHUN 2016	PROYEKSI TAHUN 2017
1.	PENDAPATAN DAERAH	1.190.594.488.612,15	1.147.380.279.734,53	1.179.253.006.733,43	1.114.565.759.084,62
1	Pendapatan Asli Daerah	207.506.103.429,15	166.936.404.103,00	191.731.519.491,43	200.828.631.247,62
-	Pajak Daerah	68.957.535.990,43	58.000.400.000,00	70.509.535.990,43	74.702.321.913,00
-	Retribusi Daerah	8.469.711.723,00	8.181.459.127,00	8.607.702.659,00	9.821.238.750,00
-	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	785.635.046,99	1.061.637.000,00	1.496.662.100,00	1.781.023.075,62
-	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	129.293.220.668,73	99.692.907.976,00	111.117.618.742,00	114.524.047.509,00
2	Dana Perimbangan	778.752.526.381,00	770.952.509.419,00	897.828.852.711,00	843.591.920.837,00
-	Dana Bagi Hasil Pajak Dan Bukan Pajak	118.165.747.381,00	104.517.430.419,00	104.883.018.291,00	110.196.837.837,00
-	Dana Alokasi Umum	634.351.539.000,00	634.461.169.000,00	617.780.644.000,00	617.780.644.000,00
-	Dana Alokasi Khusus	26.235.240.000,00	31.973.910.000,00	175.165.190.420,00	115.614.439.000,00
3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	204.335.858.802,00	209.491.366.212,53	89.692.634.531,00	70.145.207.000,00
-	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi	83.510.636.802,00	50.024.724.212,53	70.781.004.531,00	70.145.207.000,00
-	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	116.856.415.000,00	115.614.439.000,00	-	0,00
-	Bantuan Keuangan Dari Propinsi	3.968.807.000,00	43.852.203.000,00	13.911.630.000,00	0,00
-	Dana Insentif Daerah	0,00	0,00	5.000.000.000,00	0,00
2.	BELANJA DAERAH	979.720.261.627,89	1.432.324.496.638,72	1.514.741.086.174,05	1.325.230.093.548,00
2.1	Belanja Tidak Langsung	528.677.096.314,81	641.514.640.831,72	562.564.760.944,95	561.456.359.105,00
2.1.1	Belanja Pegawai	471.754.298.553,29	581.716.043.591,72	513.365.594.269,95	499.113.969.830,00
2.1.4	Belanja Hibah	32.291.379.113,00	24.962.821.000,00	21.334.220.000,00	27.327.178.600,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	23.577.323.977,52	30.252.261.448,00	23.785.270.000,00	30.788.150.000,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	557.947.900,00	583.514.792,00	727.060.675,00	727.060.675,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	496.146.771,00	4.000.000.000,00	3.352.616.000,00	3.500.000.000,00
2.2	Belanja Langsung	451.043.165.313,08	790.809.855.807,00	952.176.325.229,10	763.773.734.443,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	210.874.226.984,26	(284.944.216.904,19)	(335.488.079.440,62)	(210.664.334.463,38)

NO	JENIS PENDAPATAN	REALISASI TAHUN 2014	REALISASI TAHUN 2015	TARGET TAHUN 2016	PROYEKSI TAHUN 2017
3	PEMBIAYAAN DAERAH	224.554.931.922,78	284.944.216.904,19	335.488.079.440,62	210.664.334.463,38
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	226.554.931.922,78	284.944.216.904,19	335.488.079.440,62	210.664.334.463,38
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	226.554.931.922,78	284.944.216.904,19	335.488.079.440,62	210.664.334.463,38
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1	Penyertaan modal (investasi) daerah	2.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Pembayaran pokok utang	0,00	0,00	0,00	0,00

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

MARIA KARANGORA, SH.MM.

Pembina Tingkat I
NIP. 19581208 199003 2 001

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : 34 TAHUN 2016

TANGGAL: 7 Oktober 2016

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

2.1 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah

Rencana program dan kegiatan daerah yang dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) SKPD diarahkan untuk pencapaian sasaran dan target pembangunan.

Adapun pagu anggaran belanja langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Kediri Tahun 2017 (sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri), sebagai berikut :

NO	S K P D	RENJA SKPD 2017
1	DINAS PENDIDIKAN	51.936.033.915,00
2	SMPN 1 KEDIRI	1.232.759.000,00
3	SMPN 2 KEDIRI	1.329.464.500,00
4	SMPN 3 KEDIRI	1.298.000.000,00
5	SMPN 4 KEDIRI	1.975.000.000,00
6	SMPN 5 KEDIRI	1.191.721.000,00
7	SMPN 6 KEDIRI	1.250.000.000,00
8	SMPN 7 KEDIRI	1.268.522.000,00
9	SMPN 8 KEDIRI	1.170.000.000,00
10	DINAS KESEHATAN	31.529.837.837,00
11	RSUD GAMBIRAN BLUD	94.500.000.000,00
12	RSUD GAMBIRAN NON BLUD	3.000.000.000,00
13	PUSKESMAS MRICAN	641.269.200,00
14	PUSKESMAS CAMPUREJO	848.773.200,00
15	PUSKESMAS SUKORAME	1.050.258.000,00
16	PUSKESMAS KOTA WILAYAH UTARA	643.011.600,00
17	PUSKESMAS KOTA WILAYAH SELATAN	718.647.600,00
18	PUSKESMAS BALOWERTI	743.674.800,00
19	PUSKESMAS PESANTREN I	823.666.800,00
20	PUSKESMAS PESANTREN II	966.939.600,00
21	PUSKESMAS NGLETIH	483.106.800,00
22	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	209.090.457.811,00
23	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	10.572.895.000,00
24	BADAN PERENCANAAN	8.092.000.000,00
25	DINAS PERHUBUNGAN	13.821.423.100,00

NO	S K P D	RENJA SKPD 2017
26	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	32.233.595.000,00
27	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.975.000.000,00
28	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	6.110.000.000,00
29	DINAS SOSIAL	4.026.000.000,00
30	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA	10.277.553.700,00
31	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	3.750.000.000,00
32	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	7.500.000.000,00
33	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2.868.279.550,00
34	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	5.465.107.000,00
35	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2.349.221.000,00
36	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)	-
37	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	-
38	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	4.179.800.000,00
39	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL	6.788.905.300,00
40	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT	6.400.000.000,00
41	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	1.702.185.500,00
42	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN	6.160.000.000,00
43	BAGIAN LAYANAN PENGADAAN	748.037.500,00
44	BAGIAN HUKUM	2.701.223.940,00
45	BAGIAN ORGANISASI	1.445.000.000,00
46	BAGIAN UMUM	17.769.096.800,00
47	SEKRETARIAT DPRD	31.500.000.000,00
48	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	14.985.304.515,00
49	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD)	-
50	INSPEKTORAT	3.805.528.100,00
51	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	6.775.000.000,00
52	KECAMATAN MOJOROTO	2.419.000.000,00
53	KELURAHAN BANDAR LOR	3.153.530.000,00
54	KELURAHAN BANDAR KIDUL	2.238.194.000,00
55	KELURAHAN BANJARMLATI	2.573.053.000,00
56	KELURAHAN POJOK	3.478.407.500,00
57	KELURAHAN SUKORAME	2.671.522.500,00
58	KELURAHAN BUJEL	2.617.244.500,00

NO	S K P D	RENJA SKPD 2017
59	KELURAHAN GAYAM	2.347.698.500,00
60	KELURAHAN MRICAN	2.820.977.500,00
61	KELURAHAN DERMO	1.931.850.000,00
62	KELURAHAN NGAMPEL	2.112.606.500,00
63	KELURAHAN MOJOROTO	3.459.085.000,00
64	KELURAHAN CAMPUREJO	2.494.645.500,00
65	KELURAHAN LIRBOYO	2.291.828.750,00
66	KELURAHAN TAMANAN	1.930.665.600,00
67	KECAMATAN KOTA	2.685.521.200,00
68	KELURAHAN SEMAMPIR	3.112.418.000,00
69	KELURAHAN BALOWERTI	2.672.742.500,00
70	KELURAHAN DANDANGAN	3.189.252.000,00
71	KELURAHAN NGADIREJO	4.338.505.225,00
72	KELURAHAN BANJARAN	3.646.326.000,00
73	KELURAHAN KALIOMBO	3.339.436.000,00
74	KELURAHAN NGRONGGO	4.798.320.000,00
75	KELURAHAN MANISRENGGO	3.046.305.000,00
76	KELURAHAN REJOMULYO	2.134.102.800,00
77	KELURAHAN KEMASAN	858.500.000,00
78	KELURAHAN POCANAN	851.660.350,00
79	KELURAHAN RINGINANOM	968.022.500,00
80	KELURAHAN KAMPUNG DALEM	2.053.926.000,00
81	KELURAHAN SETONO PANDE	2.355.178.500,00
82	KELURAHAN JAGALAN	856.139.000,00
83	KELURAHAN PAKELAN	1.567.502.500,00
84	KELURAHAN SETONO GEDONG	706.702.500,00
85	KECAMATAN PESANTREN	2.529.000.000,00
86	KELURAHAN BANGSAL	2.873.307.250,00
87	KELURAHAN PAKUNDEN	3.069.693.000,00
88	KELURAHAN TOSAREN	3.452.287.000,00
89	KELURAHAN JAMSAREN	3.299.755.000,00
90	KELURAHAN SINGONEGARAN	3.549.105.000,00
91	KELURAHAN BLABAK	2.717.353.500,00
92	KELURAHAN BETET	2.080.316.500,00
93	KELURAHAN TINALAN	2.611.299.450,00
94	KELURAHAN BAWANG	2.447.024.500,00
95	KELURAHAN NGLETIH	1.336.465.000,00
96	KELURAHAN TEMPUREJO	2.052.920.000,00
97	KELURAHAN KETAMI	2.630.726.500,00
98	KELURAHAN PESANTREN	2.824.939.500,00
99	KELURAHAN BANARAN	2.014.309.500,00
100	KELURAHAN BURENGAN	2.831.695.500,00
101	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	5.033.236.000,00

NO	S K P D	RENJA SKPD 2017
102	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	1.950.000.000,00
103	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5.964.280.650,00
104	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	4.092.852.000,00
JUMLAH		63.773.734.443,00

Pagu anggaran tahun anggaran 2017 tersebut diuraikan dalam Rencana Kerja SKPD sebagai berikut :